

PENYELENGGARAAN-DAN-RETRIBUSI-PELAYANAN-KESEHATAN-PADA-UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-DINAS-KESEHATAN
2015

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 20, LD 2015/NO. 20, TLD NO. -

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN

- ABSTRAK :
- Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan kesehatan masyarakat serta menjaga mutu pelayanan kesehatan. Hal ini diwujudkan melalui pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan. Selain itu, seiring dengan bertambahnya sarana, prasarana, dan jenis pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat, diperlukan pengaturan mengenai retribusi pelayanan kesehatan untuk mendukung operasional dan kesinambungan layanan. Peraturan ini dirumuskan untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan tugas tersebut.

 - Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 38 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres 72 Tahun 2012; Perpres No. 12 Tahun 2013; Perpres No. 32 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permenkes No. 001a Tahun 2012; Permenkes No. 71 Tahun 2013; Permenkes No. 69 Tahun 2013; Permenkes No. 5 Tahun 2014; Permenkes No. 19 Tahun 2014; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Permenkes No. 46 Tahun 2015; Kep. Menkes No. 1267/Menkes/SK/XII/2004; Perda Kab. Ngawi No. 7 Tahun 2007; Perda Kab. Ngawi No. 7 Tahun 2007.

 - Untuk menjamin tersedianya layanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat melalui pengaturan penyelenggaraan dan penetapan retribusi pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan. Peraturan ini memastikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyediakan sarana, prasarana, dan jenis layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, retribusi pelayanan diatur untuk mendukung keberlanjutan operasional layanan kesehatan dengan tetap melindungi hak-hak masyarakat, terutama golongan yang kurang mampu. Perda ini menjadi landasan bagi penyelenggaraan layanan kesehatan yang terintegrasi, transparan, dan berkeadilan guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Ngawi.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Mei 2016 dan ditetapkan tanggal 30 November 2015.
 - Perbup yang diamanahkan dalam Perda ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Perda ini diundangkan.
 - Pada saat Perda ini berlaku maka Perda Kab. Ngawi No. 11 Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 6 hlm.